

Skripsi

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA  
INDONESIA-SINGAPURA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

**FIFIN HARYADI**

**04 140 171**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2009**

**No. Reg. 2838/PK IV/06/09**



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA  
INDONESIA-SINGAPURA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Fifin Haryadi, 04 140 171, 63 halaman, Fakultas Hukum UNAND, 2009)

**ABSTRAK**

Implementasi dari perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura yaitu bertujuan untuk pengembalian para buronan koruptor yang melarikan diri ke negara Singapura. Adapun inti dari perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura mengambil tempat pada pemusatan pemberantasan tindak pidana korupsi yang secara internasional telah dikategorikan sebagai sebuah kejahatan internasional, yakni dalam konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*). Sebagai tindak lanjut dari kewajiban internasional tersebut, maka dalam kesepakatan organisasi regional negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) telah secara bersama-sama mendeklarasikan diri bersepakat untuk meningkatkan efektifitas lembaga penegak hukum dari para pihak dalam pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan yang berhubungan dengan penanganan perkara pidana melalui kerja sama dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, dengan menandatangani Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*). Di dalam skripsi ini penulis membahas mengenai efektifitas perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura serta implementasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui hal tersebut diatas, maka penulis merumuskan dalam tiga permasalahan yaitu implementasi terhadap perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura dalam memberantas tindak pidana korupsi, hambatan-hambatan dalam implementasi perjanjian ekstradisi Indonesia – Singapura dalam memberantas korupsi sebagai kejahatan transnasional secara nasional, serta upaya pemerintah memaksimalkan fungsi dan manfaat dari perjanjian ekstradisi tersebut dalam usaha pemberantasan korupsi sebagai kejahatan transnasional. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun kesimpulannya adalah bahwa perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura pada saat ini perjanjian tersebut belum efektif karena banyaknya hambatan-hambatan didalam menjalankan perjanjian tersebut diantaranya perbedaan sistem hukum antara kedua negara, adanya perjanjian lain yang mengikuti perjanjian ekstradisi dan belum diratifikasinya perjanjian ekstradisi tersebut. Upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah Indonesia yaitu segera meratifikasi perjanjian tersebut dan melengkapi perjanjian ekstradisi tersebut dengan perangkat hukum lainnya yaitu perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance Treaty*).

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi atau yang lebih dikenal dengan istilah "*White Collar Crime*"<sup>1</sup> merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan "*koruptor teriak koruptor*".<sup>2</sup> Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus dan diancam dengan pidana yang cukup berat.

Setiap negara mempunyai tujuan yang ingin dicapai secara umum berupa kesejahteraan bagi warga negara masyarakatnya. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, suatu negara melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dengan memerlukan dukungan dana cukup besar yang bersumber dari keuangan

---

<sup>1</sup> Istilah "*white collar crime*" pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dalam pidatonya di depan *American Sociological Society* pada tahun 1939. Edwin H. Sutherland merumuskannya sebagai "*crime committed by persons of respectability and high social status in the course of their occupation*" (kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya).

<sup>2</sup> Elwi Danil, *Pemahaman Konseptual Tentang Makna Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2003, hal. 1

negara yang tersedia sangat mempengaruhi keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuannya<sup>3</sup>.

Disadari bahwa dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan telah terjadi penyalahgunaan, penyimpangan keuangan negara yang menguntungkan atau memperkaya oknum tertentu atau sekelompok tertentu dalam bentuk korupsi yang tidak hanya melibatkan dan atau dilakukan oleh penyelenggara dengan para pengusaha dan atau dengan pihak lain yang akibatnya dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara<sup>4</sup>. Kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional telah terbukti sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan transnasional. Keberhasilan kerjasama penegakan hukum tersebut pada umumnya tidak akan menjadi kenyataan jika tidak ada perjanjian bilateral atau multilateral dalam penyerahan pelaku kejahatan atau dalam kerjasama penyidikan, penuntutan dan peradilan<sup>5</sup>.

Prasyarat perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak karena tanpa ada perjanjian itupun kerjasama penegakan hukum dapat dilaksanakan berlandaskan

---

<sup>3</sup>Brosur Penyuluhan Hukum/Penerangan Hukum, Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Tahun 2005, Kejaksaan Tinggi Sumbar, hal. 1

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>Romli Atmasasmita, *Perlunya Perubahan UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2007, hal 1

asas resiprositas (timbang balik)<sup>6</sup>. Adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi maka Indonesia telah memiliki aturan hukum nasional tentang ekstradisi.

Permohonan perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura sebenarnya telah lama terjadi semenjak era kepresidenan Soekarno maupun Soeharto. Krisis moneter yang menghantam Indonesia pada tahun 1997 tidak hanya menorehkan sejarah ambruknya sebuah rezim, juga telah memporakporandakan pondasi perbankan nasional. Tak hanya bank kelas menengah yang goyah, bank-bank papan atas pun kesulitan likuiditas akibat penarikan dana nasabah secara besar-besaran.

Dalam kondisi darurat inilah Bank Indonesia akhirnya mengucurkan dana kepada 48 bank dengan total dana sebesar Rp. 158.9 triliun.<sup>7</sup> Dana untuk mengatasi kesulitan likuiditas inilah yang lebih dikenal dengan istilah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dana BLBI inilah yang banyak disalahgunakan oleh bank yang memperoleh bantuan tersebut. Para koruptor membawa dana

---

<sup>6</sup> Asas resiprositas diatur juga dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Asas ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu: (1) ada kepentingan politik yang sama (*mutual interest*); (2) ada keuntungan yang sama (*mutual advantages*), (3) ada tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas "*state sovereignty*". Implementasi asas resiprositas tidak memerlukan suatu perjanjian (*treaty*) akan tetapi cukup dengan "*arrangement*" saja yang hanya berlaku atas dasar "*on case by case basis*". Untuk kelancaran pelaksanaan "*arrangement*" ini diperlukan ketentuan yang menegaskan bahwa, prosedur "*non-treaty based*" dibolehkan dan dicantumkan di dalam undang-undang payung ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

<sup>7</sup> Majalah EKBIS, "*BLBI, penyimpanganmu dulu*", Jakarta, edisi juli 2007, hal. 10

BLBI tersebut dan melarikan diri beserta asetnya ke negara Singapura seperti terdakwa kasus BLBI Bank Bira Agus Anwar dan yang lainnya, dimana negara tersebut merupakan surganya para koruptor yang tidak bisa disentuh oleh pemerintah Indonesia dikarenakan tidak adanya perjanjian internasional antara kedua negara tersebut terutama perjanjian ekstradisi<sup>8</sup>.

Perjanjian ekstradisi adalah perjanjian yang sudah lama dicita-citakan pemerintah Indonesia. Beberapa koruptor Indonesia yang melarikan uang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bersembunyi dan memarkirkan dananya di Singapura. Dengan perjanjian ekstradisi ini diharapkan mereka dapat ditangkap dan diproses secara hukum. Perjanjian ekstradisi tersebut terjadi karena adanya keinginan dari pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi sebagai kejahatan trans-nasional.

Akhirnya tanggal 27 April 2007 merupakan tanggal bersejarah bagi Indonesia dan Singapura. Pertama kali dalam sejarah, setelah melalui perjuangan yang panjang dan melelahkan yang juga sempat mewarnai maju-mundurnya hubungan kedua Negara, bertempat di istana Tampak Siring perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura ditandatangani oleh kedua Negara<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> [www.kickandy.metrotvnews.com](http://www.kickandy.metrotvnews.com) diakses pada tanggal 23 Desember 2008, pukul 12.55

<sup>9</sup> <http://www.balipost.com> diakses pada tanggal 23 Desember 2008, pukul 13.50

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi, kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura mencakup 31 jenis kejahatan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Bentuk kejahatan yang dapat diekstradisi mencakup pembunuhan, perkosaan, korupsi, pencucian uang, pembajakan pesawat, penanganan teroris, suap dan hal-hal lain yang berhubungan dengan korupsi. Aturan tersebut berlaku surut 15 tahun dan tersangka belum berpindah kewarga-negaraan. Untuk mengajukan ekstradisi, Indonesia harus melengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. Meski sudah dipidana pengadilan, bukti-bukti harus dilampirkan sebagai bahan bagi pengadilan Singapura menetapkan ekstradisi. Sampai saat ini perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura belum berjalan dikarenakan belum disahkan atau

diratifikasi dikarenakan adanya beberapa hal yang menghambat diratifikasinya perjanjian ekstradisi oleh Indonesia, pertama, adanya perbedaan sistem hukum antara Indonesia yang menganut sistem hukum eropa continental sedangkan Singapura yang menganut sistem hukum anglo saxon. Kedua, adanya perjanjian lain yang mengikuti perjanjian ekstradisi tersebut yaitu perjanjian mengenai pertahanan atau DCA (*Defence Cooperation Agreement*). Perjanjian tersebut tidak memiliki hubungan dengan perjanjian ekstradisi, seharusnya perjanjian ekstradisi tersebut dilengkapi dengan perjanjian Timbal Balik atau MLTA (*Mutual Legal Assistance Treaty*) yang mana perjanjian tersebut sangat menunjang atau membantu proses pengembalian para tersangka yang akan diekstradisi.

2. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura terdapat beberapa hambatan yang dapat menghambat jalannya perjanjian ekstradisi tersebut. Diantaranya yaitu mengenai perbedaan sistem hukum dimana dari negara Singapura memakai sistem hukum *Common Law (Anglo Saxon)* dan dari Indonesia memakai sistem hukum *Eropa Continental* dimana sistem *Anglo-Saxon* mengambil sumber hukum dari putusan pengadilan sebelumnya dan juga kebiasaan sementara sumber hukum dalam sistem *Eropa Continental* berasal dari undang-undang atau kodifikasi. Dalam sistem *Anglo-Saxon*, pengadilan memiliki kuasa penuh terhadap keputusan hukum termasuk menolak permohonan ekstradisi atau membatalkan putusan mengesktradisi, meski memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara lain, adanya perjanjian lain yang mengikuti perjanjian ekstradisi yaitu perjanjian mengenai pertahanan atau DCA (*Defence Cooperation Agreement*) yang isinya banyak

merugikan bangsa Indonesia selain itu perjanjian tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan perjanjian ekstradisi dan belum diratifikasinya perjanjian ekstradisi tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian ekstradisi tersebut belum efektif untuk saat sekarang, dan perjanjian ekstradisi ini akan lebih efektif untuk dikemudian hari.

3. Upaya pemerintah dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu :

a. Meratifikasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura

Dengan meratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut sebagaimana yang telah diatur pasal 1 ayat (2) undang-undang 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pada dasarnya perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak secara tidak langsung telah mengikat kedua belah pihak tersebut, tetapi di dalam hukum internasional bahwa perjanjian internasional dapat mengikat tidak hanya melalui penandatanganan saja tetapi harus di ratifikasi ke dalam bentuk Undang-Undang dari negara kedua belah pihak dimana disini antara Indonesia dan Singapura.

b. melengkapi perjanjian ekstradisi dengan perangkat hukum lainnya

Perjanjian ekstradisi belum dikatakan sempurna kalau tidak diikuti dengan perjanjian MLTA (*Mutual Legal Assistance Treaty*) atau perjanjian Timbal Balik. Pada dasarnya perjanjian ekstradisi hanya berguna atau berfungsi untuk mengembalikan pelaku kejahatan atau tersangka korupsi, dan untuk pengembalian aset yang dihawanya harus menggunakan sistem yang diatur dalam MLTA (*Mutual Legal Assistance Treaty*) tersebut. Dimana dalam perjanjian Timbal Balik tersebut, Indonesia dapat melakukan kerja sama

dengan Singapura dalam melakukan penyelidikan terhadap aset yang dibawa oleh para tersangka korupsi ke negara Singapura.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah haruslah serius didalam memberantas tindak pidana korupsi dan tidak tebang pilih didalam membasmi korupsi yang telah menjamur di Indonesia.
2. Memperbaiki Pelaksanaan hukum di Indonesia serta pola penegakan hukum, serta mengefektifkan pelaksanaan undang-undang anti korupsi di dalam negeri.
3. DPR agar tidak segera meratifikasi perjanjian ekstradisi serta DCA (*Defence Cooperation Agreement*) atau perjanjian mengenai pertahanan secara tandem. DCA (*Defence Cooperation Agreement*) jelas-jelas merugikan Indonesia, harus ada pengkajian ulang terhadap pasal-pasal yang tercantum di dalam kesepakatan ini secara terperinci dan jelas.
4. Salah satu cara agar perjanjian Ekstradisi tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya yaitu dengan cara meratifikasikannya, tetapi sebelum melakukan ratifikasi pemerintah haruslah berhati-hati dan mempelajari draft perjanjian tersebut terlebih dahulu, dan tidak meratifikasi perjanjian DCA (*Defence Cooperation Agreement*) secara bersamaan dengan perjanjian Ekstradisi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Brostur Penyuluhan Hukum / Penerangan Hukum Program Peningkatan Kesadaran Hukum Dan HAM Tahun 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
- Parthiana, I wayan, *Ektradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Romli, Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*, Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2004
- Amirul dan Zainal, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Press, jakarta, 2003
- Frans Winata, Hendra, *Korupsi dan Hukum di Indonesia*, Pro Jusititia Tahun XIX No.3, FH Unpar, Bandung, juli, 2001
- O. Tilman, Robert, "Timbulnya Birokrasi Pasar Gelap : Administrasi Pembangunan dan Korupsi di Negara-Negara Baru", dalam Muchtar Lubis dan James C. Scot (ed), *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1988, hal. 59
- Budiarto, Muh., *Masalah Ekstradisi Dan Jaminan Perlindungan Atas HAM*, Ghalia Indonesia, jakarta, 1975
- Nussbaum, Arthur, "A concise history of the law of nations", diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sam Suhaedi Admawirya, "Sejarah Hukum Internasional", Jilid 1, Cetakan 1, Binacipta, Bandung, 1969
- Starke, J.G., *An Introduction to International Law*, Butter-words, 7th edition, London
- Oppenheim, L., *International Law. A Treatise*, 8th edition, Vol. One-Peace, 1960